

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat dibanding sektor ekonomi lainnya di dunia. Pariwisata juga telah berperan sebagai salah satu faktor utama dalam perdagangan global serta menjadi sumber utama perolehan devisa bagi banyak negara berkembang.¹ Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), baik secara langsung, tidak langsung, maupun turunan, mencapai sekitar 10% dari total PDB global sebesar 7,61 triliun USD. Angka ini diproyeksikan akan meningkat sebesar 3,9% hingga mencapai 11,51 triliun USD pada tahun 2027.

Pada awal tahun 2025, sektor pariwisata global menunjukkan indikasi pemulihan penuh pascapandemi Covid-19. Kontribusi sektor Travel & Tourism (T&T) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, sektor ini berkontribusi sebesar US\$9,5 triliun atau 9,9% dari PDB global, yang hanya terpaut sekitar 5% dari capaian tertinggi sebelum pandemi tahun 2019. Pemulihan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan kontribusi mencapai US\$10,9 triliun atau setara 10% dari PDB global. Dan, pada tahun 2025 kontribusi sektor T&T diproyeksikan meningkat menjadi US\$11,7 triliun atau 10,3% dari PDB global, sehingga melampaui tingkat pra pandemi. Capaian ini menegaskan posisi strategis sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pemulihan dan transformasi ekonomi global.²

Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024–2025* yang disusun oleh DinarStandard, Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam peta ekonomi syariah global. Dalam laporan tersebut, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dunia dalam *Global*

¹ Odi Bataranta Bangun, “Peran Pariwisata Dalam Peningkatan Devisa Negara,” *Jurnal Circle Archive*, 2024, h. 2–3.

² Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, “Tourism Snapshot Vol. 1 No. 1,” 2025, h. 1.

Islamic Economy Indicator (GIEI), meningkat pesat dibandingkan posisi ke-10 pada periode awal penilaian.³

Indonesia juga menunjukkan keunggulan sektoral dengan menempati peringkat pertama pada indikator *fashion* sopan, serta peringkat kedua pada sektor pariwisata ramah Muslim dan industri farmasi serta kosmetik halal.⁴ Potensi pasar global halal *lifestyle* ini menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, salah satunya dengan mengembangkan sektor pariwisata halal yang secara tidak langsung ikut mendorong pertumbuhan sektor terkait seperti akomodasi, transportasi, kuliner, destinasi wisata, serta UMKM souvenir khas daerah.⁵

Aspek-aspek penting dalam pariwisata halal meliputi penyediaan hotel dengan fasilitas ibadah, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, serta fasilitas seperti kolam renang dan spa yang memiliki jadwal atau area terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penyedia transportasi juga diharapkan mendukung pelaksanaan ibadah selama perjalanan, seperti menyediakan tempat salat di pesawat, menginformasikan waktu salat, menyajikan makanan halal, dan menyediakan hiburan bernuansa Islami.⁶

Pariwisata halal atau sering disebut juga pariwisata berbasis syariah, merujuk pada layanan dan produk kepariwisataan yang disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun utamanya dirancang untuk wisatawan Muslim, layanan ini juga dapat dinikmati oleh non-Muslim karena dianggap memberikan manfaat seperti keamanan konsumsi, kesehatan, serta mendukung gaya hidup positif. Produk dan jasa pariwisata berbasis syariah berkontribusi dalam menciptakan aktivitas ekonomi dari hulu ke hilir yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran pariwisata syariah diyakini mampu

³ Alatas, M. Baqir Idrus, dan Uyu Liman, "Indonesia Retains Third Place On Global Islamic Economy Index," *Antara News*, 2025, diakses pada 1 Februari 2026, pk. 15.55 WIB.

⁴ "Arab Saudi Bukan Di Posisi 1, Ini 10 Negara Dengan Ekonomi Islam Terkuat Dunia 2025," *Kontan.co.id*, 2025, diakses pada 1 Februari 2026, pk. 16.15 WIB.

⁵ Dayu Rustam, Winda Putri, dan Nur Islamiah, "Peran Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Nusa Tenggara Barat," *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025), h. 74.

⁶ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sosial Politik* 4, no. 2 (2018), h. 51.

memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat lokal maupun negara secara keseluruhan.⁷

Sesuai dengan perkembangan pariwisata halal yang semakin pesat, diperlukan adanya regulasi yang dapat menjamin kesesuaian kegiatan pariwisata dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat DSN-MUI menerbitkan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.⁸ Fatwa ini menjelaskan bahwa pariwisata berbasis syariah adalah kegiatan wisata yang dilakukan sesuai prinsip syariah dan merupakan bagian dari aktivitas muamalah, yaitu aktivitas yang tidak mengandung unsur haram, maksiat, syirik, ataupun bertentangan dengan ajaran Islam. Selain mengatur kehalalan aktivitas dan layanan wisata seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan destinasi, fatwa ini juga menetapkan bahwa pelaku usaha pariwisata wajib mengajukan sertifikasi halal melalui lembaga yang diakui MUI, serta menegaskan pentingnya transaksi yang sah dan memberikan edukasi terhadap konsumen agar seluruh rangkaian wisata mencerminkan nilai-nilai akhlak Islami.⁹

Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 turut memuat landasan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan normatif yang menguatkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pariwisata. Dalil-dalil tersebut menekankan urgensi menjaga kemurnian akidah, menghindari segala bentuk kemaksiatan, serta mendorong terwujudnya manfaat dan kebaikan dalam setiap aktivitas wisata. Di antara ayat yang dijadikan dasar adalah firman Allah dalam Q.S. Nuh (71): 19-20.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا

⁷ Nindya Waras Sayekti, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Halal Tourism Development Strategy In Indonesia," *Kajian* 24, no. 3 (2019), h. 1.

⁸ Aidillah, Muhajir, dan Fathudin, "Ihtiyath Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025), h. 2212–2213.

⁹ Rahardi Mahardika, "Strategi Pemasaran Wisata Halal," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020), h. 71.

Artinya: "Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."¹⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang terbentang luas bagi manusia untuk melakukan perjalanan. Dengan segala keluasan dan kekayaan yang dimilikinya, bumi menjadi ruang yang layak, nyaman, dan menyenangkan untuk dihuni serta dimanfaatkan oleh manusia.¹¹

Pariwisata halal juga didasari oleh prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraannya, yaitu untuk menekankan bahwa seluruh kegiatan wisata harus terbebas dari unsur kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, pemborosan (*tabdzir/israf*), serta segala bentuk kemunkaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penyelenggaraan pariwisata juga harus dilandasi tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara spiritual maupun material. Selain itu, interaksi antar pihak seperti wisatawan, biro perjalanan wisata syariah, pengusaha pariwisata, hotel syariah, pemandu wisata, dan terapis harus dilakukan melalui akad yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesucian, dan keberkahan dalam setiap proses kegiatan pariwisata.¹²

Pangalengan sebagai salah satu daerah di Kabupaten Bandung dikenal dengan kekayaan alam dan beragam destinasi wisatanya. Salah satu objek wisata yang cukup populer adalah Wisata Talagapineus *Riverside Camp* yang menawarkan pengalaman *camping* di tengah hutan pinus yang sejuk dan alami. Selain itu, destinasi ini juga dilengkapi fasilitas penunjang, termasuk fasilitas ibadah yang memadai seperti tempat salat yang bersih dan layak, yang menunjukkan adanya upaya pengelola dalam mengarah pada konsep pariwisata berbasis syariah. Namun, secara umum Pangalengan belum memiliki destinasi wisata yang secara khusus mengusung prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadi

¹⁰ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta, 2019), h. 847.

¹¹ Oskar Hutagaluh, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade, "Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022), h. 173.

¹² Rahardi Mahardika, "Strategi Pemasaran Wisata Halal," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020), h. 77-78.

tantangan bagi wisatawan Muslim dalam memperoleh layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan wisata berbasis syariah sebagai bagian dari inovasi pariwisata berkelanjutan.

Ketertarikan penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi Pangalengan sebagai destinasi wisata alam yang diminati wisatawan, khususnya wisatawan Muslim. Talagapineus *Riverside Camp* sebagai salah satu destinasi yang berkembang dan ramai dikunjungi hingga saat ini belum memiliki label atau sertifikasi wisata halal. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji apakah fasilitas, layanan, dan sistem pengelolaannya telah sesuai dengan prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Mengingat bahwa pariwisata syariah tidak hanya berkaitan dengan kehalalan makanan, tetapi juga mencakup aspek pelayanan, fasilitas ibadah, serta pengelolaan aktivitas yang sesuai dengan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, maka diperlukan analisis yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Talagapineus Riverside Camp”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut pada Wisata Talagapineus *Riverside Camp*, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta merumuskan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pengelola dalam mewujudkan destinasi wisata yang selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi faktual fasilitas dan pelayanan di Talagapineus *Riverside Camp* saat ini?
2. Bagaimana implementasi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada Wisata Talagapineus *Riverside Camp*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi faktual fasilitas dan pelayanan yang tersedia di Talagapineus *Riverside Camp* saat ini;
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Wisata Talagapineus *Riverside Camp*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam pengembangan keilmuan maupun implementasi prinsip syariah berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam sektor pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pengelola Wisata Talagapineus *Riverside Camp* dan Masyarakat Sekitar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pengelola Wisata Talagapineus *Riverside Camp* dalam mengelola kegiatan pariwisata agar selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap sistem pengelolaan, layanan, dan fasilitas wisata yang ada, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang lebih tertib, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah

dalam aktivitas pariwisata, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata yang berlandaskan prinsip syariah.

2. Manfaat bagi Dunia Akademik dan Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip muamalah Islam diterapkan dalam pengelolaan wisata alam, serta menjadi landasan teoritis dan praktis dalam mendorong pengembangan konsep pariwisata syariah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik terkait integrasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi kontemporer, serta menjadi acuan bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa secara lebih mendalam dan kontekstual.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan pariwisata, khususnya di Wisata Talagapineus *Riverside Camp*. Penelitian ini juga menjadi sarana aktualisasi keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta melatih kemampuan analisis terhadap kesesuaian praktik wisata dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal keilmuan dan praktikal yang relevan bagi penulis di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis meninjau beberapa karya ilmiah yang relevan sebagai acuan dan pembanding dalam menyusun kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini, yang penulis tuangkan dalam bentuk uraian dan tabel.

Pertama, penelitian oleh Muhammad Ghafur Wibowo yang berjudul "*Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman*

Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di Kota Bukittinggi). Penelitian ini bertujuan untuk menilai Indeks Pariwisata Halal (IPH) di Kota Bukittinggi dengan pendekatan dan metode yang berbeda dari indeks yang telah ada sebelumnya. Fokus utama kajian ini adalah menilai sejauh mana pelaksanaan pariwisata di Bukittinggi selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta mengungkap perbedaan antara kondisi riil dan kondisi ideal. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa IPH di Kota Bukittinggi telah mencapai kategori baik, meskipun belum terdapat regulasi khusus mengenai pariwisata halal. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan pariwisata halal di kota ini antara lain terkait dengan sertifikasi produk halal dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah.¹³

Kedua, skripsi berjudul “Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banjarmasin” karya Muhammad Suhaidi.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Banjarmasin dengan mengidentifikasi faktor keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin memiliki prospek yang baik dalam pengembangan pariwisata halal, didukung oleh mayoritas penduduk Muslim, budaya Islami yang kuat, serta adanya Peraturan Daerah tentang pariwisata halal. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya sertifikasi halal pada sektor perhotelan, keterbatasan kewenangan pemerintah, kondisi infrastruktur yang belum merata, serta regulasi yang relatif baru sehingga memerlukan penguatan implementasi.

Ketiga, penelitian oleh Anya Puspita Hidayati dkk berjudul “Implementasi Wisata Halal Indonesia: Polemik Center of Halal Tourism di Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan

¹³ Muhammad Ghafur Wibowo, “Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Kota Bukittinggi),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 2 (2020), h. 84.

¹⁴ Muhammad Suhaidi, “Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Banjarmasin” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), h. v.

konsep wisata halal serta berbagai permasalahan yang menyertainya, khususnya di Kota Malang dalam konteks pelaksanaan program *Center of Halal Tourism*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Center of Halal Tourism* di Kota Malang lebih menitikberatkan pada sektor pariwisata guna mendukung pengembangan wisata halal, dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, terutama wisatawan Muslim baik dari dalam maupun luar negeri selama berada di destinasi wisata di Kota Malang.¹⁵

Keempat, Skripsi berjudul “*Strategi Pengembangan Wisata Menralo Beach (Studi Kelayakan Wisata Pantai Syariah)*” karya Muh. Pahrul. H. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh pihak pengelola dalam mengembangkan wisata syariah di *Menralo Beach*, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan fasilitas seperti mushola, villa, dan wahana waterboom. Faktor pendukung utama dalam promosi dan pengembangan wisata bahari berbasis syariah di *Menralo Beach* meliputi potensi wisata syariah yang dimiliki serta dukungan dari pemerintah. Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya wisata syariah.¹⁶

Kelima, penelitian yang berjudul “*Analisis Kelayakan Homestay Dalam Penerapan Prinsip Wisata Halal Di Desa Wisata Pulau Lombok*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan Homestay di desa wisata Pulau Lombok dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip wisata halal. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Homestay di kawasan tersebut belum memenuhi kriteria untuk menerapkan konsep wisata halal secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang belum terorganisir dengan baik, orientasi

¹⁵ Anya Puspita Hidayati1, Siti Faizatun Nisa, Antik Hamidah, dan Yovita Novia Ule, “Implementasi Wisata Halal Indonesia: Polemik Center of Halal Tourism Di Kota Malang,” *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE Vol. 1 152 (2022)*, h. 152.

¹⁶ Muh. Pahrul H, “Strategi Pengembangan Menralo Beach (Studi Kelayakan Wisata Pantai Syariah)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h. viii.

usaha yang belum mengarah pada prinsip-prinsip syariah, serta kurangnya pemahaman pengelola terhadap manajemen berbasis syariah. Selain itu, masih terdapat kekurangan signifikan dalam aspek penyediaan makanan, kompetensi karyawan, strategi pemasaran, dan fasilitas kamar, yang belum sesuai dengan standar layanan wisata halal.¹⁷

Keenam, skripsi berjudul “Analisis Potensi Pariwisata Halal (Studi Kasus Agrowisata Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang)” karya Lili Mafela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pariwisata halal yang dimiliki Agrowisata Selopajang Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan Muslim dalam memilih destinasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Potensi Pariwisata Halal (Studi Kasus Agrowisata Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang) melalui penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agrowisata Selopajang Timur memiliki potensi pariwisata halal yang cukup besar, meliputi destinasi wisata halal, pengembangan masyarakat serta produk dan budaya lokal, peningkatan pendapatan lokal, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan Muslim antara lain ketersediaan fasilitas dan makanan halal, promosi dan rekomendasi, lokasi yang strategis untuk aktivitas dan hiburan, serta pelayanan yang ramah dan profesional.¹⁸

¹⁷ Muttaqillah, Lalu Adi Permadi, dan Weni Retnowati, “Analisis Kelayakan Homestay Dalam Penerapan Prinsip Wisata Halal Di Desa Wisata Pulau Lombok,” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 9, no. 4 (2023), h. 437.

¹⁸ Lili Mafela, “Analisis Potensi Pariwisata Halal (Studi Kasus Agrowisata Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), h. vii.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ghafur Wibowo	Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)	Kedua penelitian sama-sama mengkaji penyelenggaraan pariwisata halal dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar dalam menilai kesesuaian praktik pariwisata dengan prinsip syariah serta bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan pariwisata.	Penelitian Muhammad Ghafur Wibowo menitikberatkan pada pengukuran Indeks Pariwisata Halal (IPH) di Kota Bukittinggi secara umum, sehingga cakupannya lebih luas pada tingkat kota. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada satu destinasi wisata tertentu, yaitu Talagapineus <i>Riverside Camp</i> di Pangalengan, Kabupaten

				Bandung, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai kesesuaian fasilitas, pelayanan, dan aktivitas wisata dengan prinsip-prinsip syariah.
2.	Muhammad Suhaidi	Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banjarmasin	Kedua penelitian memiliki kesamaan tema kajian, yaitu membahas pariwisata halal serta menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Selain itu, kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan atau	Penelitian Muhammad Suhaidi berfokus pada potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Banjarmasin dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga objek kajiannya bersifat luas pada tingkat kota. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-

			<p>pengembangan pariwisata halal serta memberikan rekomendasi bagi pengelolaan wisata agar sesuai dengan prinsip syariah.</p>	<p>MUI/X/2016 pada satu objek wisata, yaitu Talagapineus <i>Riverside Camp</i> di Pangalengan, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan wisata dengan prinsip syariah.</p>
3.	<p>Anysa Puspita Hidayati, Siti Faizatun Nisa', Antik Hamidah, Yovita Novia Ule</p>	<p>Implementasi Wisata Halal Indonesia: Polemik <i>Center of Halal Tourism</i> di Kota Malang</p>	<p>Persamaan penelitian Anysa Puspita Hidayati dkk dengan penelitian penulis terletak pada tema kajian, yaitu sama-sama membahas pariwisata halal dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan prinsip syariah sebagai dasar analisis.</p>	<p>Penelitian Anysa dkk membahas implementasi program <i>Center of Halal Tourism</i> di Kota Malang, sedangkan penelitian penulis menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada destinasi Talagapineus <i>Riverside Camp</i> di Pangalengan,</p>

			Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian.	Kabupaten Bandung.
4.	Muh. Pahrul. H	Strategi Pengembangan Wisata Menralo Beach (Studi Kelayakan Wisata Pantai Syariah)	Kedua penelitian memiliki kesamaan pada tema kajian, yaitu sama-sama membahas pariwisata berbasis syariah pada suatu destinasi wisata. Selain itu, keduanya juga menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data melalui observasi dan wawancara terkait pengelolaan fasilitas serta layanan wisata yang mendukung kebutuhan	Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Muh. Pahrul H. berfokus pada strategi pengembangan wisata pantai syariah di <i>Menralo Beach</i> serta faktor pendukung dan penghambatnya. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 pada Wisata Talagapineus <i>Riverside Camp</i> serta menilai

			wisatawan Muslim.	kesesuaian fasilitas, layanan, dan aktivitas wisata dengan prinsip-prinsip syariah.
5.	Muttaqillah, Lalu Adi Permadi, Weni Retnowati	Analisis Kelayakan <i>Homestay</i> Dalam Penerapan Prinsip Wisata Halal Di Desa Wisata Pulau Lombok	Persamaan kedua penelitian terletak pada tema kajian yang sama, yaitu menelaah pengelolaan pariwisata dari perspektif wisata halal atau prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu meneliti kelayakan <i>homestay</i> di Desa Wisata Pulau Lombok dalam menerapkan konsep wisata halal dan menemukan bahwa penerapannya belum optimal karena pengelolaan, fasilitas, dan pemahaman syariah yang masih terbatas. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-

				MUI/X/2016 pada Wisata Talagapineus <i>Riverside Camp</i> di Pangalengan, dari berbagai aspek pengelolaannya.
6.	Lili Mafela	Analisis Potensi Pariwisata Halal (Studi Kasus Agrowisata Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang)	Penelitian Lili Mafela dan penelitian penulis sama-sama mengkaji pariwisata halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya juga meneliti destinasi wisata sebagai objek studi untuk melihat keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan kebutuhan wisatawan Muslim.	Penelitian Lili Mafela berfokus pada analisis potensi pariwisata halal serta faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan Muslim di Agrowisata Selopajang Timur. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam pengelolaan Wisata

				Talagapineus <i>Riverside Camp</i> untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip- prinsip syariah.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem hukum yang mengatur segala aspek dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' para ulama. Keberadaan hukum ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial, memberikan kepastian hukum di tengah ketidakpastian, serta menjadi petunjuk dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹

Industri halal di Indonesia memiliki peluang yang sangat menjanjikan, mengingat besarnya jumlah penduduk Muslim di negara ini. Potensi tersebut tercermin dalam berbagai sektor, seperti: makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, hingga fashion atau busana muslim.²⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama untuk menjalankan sistem Jaminan Produk Halal (JPH).²¹ Gaya hidup halal kini menjadi tren global yang mendorong peningkatan kesadaran akan kebutuhan produk dan layanan halal, termasuk dalam sektor wisata.

Wisata halal merupakan konsep pariwisata yang mengedepankan penyediaan layanan dan fasilitas sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam tanpa

¹⁹ Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2020), h. 32.

²⁰ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020), h. 428.

²¹ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020), h. 30–31.

meniadakan wisata umum. Wisata halal berfungsi sebagai produk pelengkap yang bersifat ramah bagi wisatawan Muslim dengan tetap menjaga kelestarian budaya serta keunikan destinasi wisata. Pengembangannya tidak bersifat eksklusif, karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Selain wisata religi, wisata halal mencakup penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel dan restoran halal serta sarana ibadah, dengan produk dan jasa pariwisata yang pada dasarnya sama dengan pariwisata konvensional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²²

Ayat Al-Qur'an yang mendukung pariwisata halal terdapat dalam beberapa surah, salah satunya Surah Ali 'Imran ayat 137:

فَدَخَلْتَ مِنْ قِبَلِكُمْ مَنَافِجَ مَبِينَةً لِّلرَّسُولِ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

Artinya: “Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (Allah). Oleh karena itu, berjalanlah di (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta (rasul-rasul).”²³

Salah satu hadis atsar riwayat dari Sayyidina ‘Umar bin al-Khattāb ra. yang mendukung konsep pariwisata halal dikeluarkan oleh Abdu al-Razzaq dalam kitabnya Al-Muṣannaf karya ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī Nomor riwayat: 9116

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

Artinya: “Dari Ma’mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”²⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas bepergian, termasuk wisata, tetap mendapat nilai ibadah bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar sesuai syariat.

Adapun kaidah fikih yang relevan dengan judul yang diambil, yakni:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

²² Sinta Aulia Haikal, Yusrizal, dan Muhammad Ikhsan Harahap, “Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Di Kabupaten Samosir,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024), h. 351.

²³ Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (Jakarta, 2019), h. 90.

²⁴ Imam ‘Abd al-Razzaq Al-Ṣan‘ānī, *Al-Muṣannaf*, no. 8994 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1989).

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”²⁵ Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa pengelolaan wisata alam seperti *camping ground* pada dasarnya diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI, seperti menjaga kehalalan, etika, dan kelestarian lingkungan serta bebas dari unsur maksiat.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata halal. Sebagai negara dengan kekayaan budaya, sejarah, dan tradisi keagamaan yang beragam, ditambah keindahan alam serta keramahan penduduknya, membuat Indonesia menjadi destinasi menarik bagi wisatawan. Dalam konteks wisata halal, Indonesia memiliki banyak tempat yang cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan Muslim, seperti masjid, keraton, makam tokoh agama, benda-benda bersejarah, hingga aneka kuliner yang terjamin kehalalannya.²⁶

Prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata halal meliputi: 1) Kegiatan wisata harus menjauhi unsur-unsur yang mengandung kemusyrikan, maksiat, mafsadat/kerusakan, pemborosan (*tabdzir/israf*), dan kemungkar; 2) Pariwisata harus membawa manfaat dan kesejahteraan, baik dari sisi agama maupun ekonomi.²⁷ Berdasarkan prinsip tersebut, konsep wisata halal berperan sebagai pelindung bagi umat Islam dalam menjaga keyakinan mereka selama berwisata, sehingga mereka terhindar dari aktivitas yang dapat merusak akidah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 yang mengatur pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut mencakup pedoman penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam, meliputi berbagai aspek seperti

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 51.

²⁶ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*, ed. Febi Akbar Rizki, *Literasi Nusantara*, Cetakan 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 1-2.

²⁷ Agus Nilmada Azmi, Fajrin Putra Wijaya, dan Ahmad Ali Fikri, “Prinsip-Prinsip Islam Tentang Diplomasi Wisata Halal Di Indonesia,” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2023), h. 68–69.

wisatawan, biro perjalanan, pelaku usaha pariwisata, perhotelan, pemandu wisata, hingga layanan terapi.²⁸

Potensi wisata halal di Indonesia juga didorong oleh beberapa faktor penting, seperti: pertumbuhan pesat penduduk Muslim, meningkatnya kelas menengah Muslim, dominasi generasi muda yang gemar bepergian, kemudahan akses informasi wisata, layanan yang ramah serta fasilitas memadai, tren perjalanan selama Ramadan, dan kemajuan industri travel yang semakin responsif terhadap kebutuhan wisatawan Muslim.²⁹

Pengelola wisata halal perlu menyediakan sarana ibadah yang layak, seperti tempat salat yang bersih serta memiliki pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, setiap aktivitas wisata yang ditawarkan harus bebas dari unsur maksiat, seperti musik yang berlebihan, pergaulan bebas, maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ekonomi, pengelola juga perlu menerapkan sistem yang adil dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun penipuan dalam transaksi.³⁰

Wisata Talagapineus *Riverside Camp* merupakan destinasi wisata alam di Pangalengan yang menawarkan pengalaman berkemah di tengah hutan pinus dan aliran sungai alami yang menarik minat wisatawan, khususnya dari kalangan Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 pada Wisata Talagapineus *Riverside Camp*, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dalam mewujudkan destinasi wisata yang selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

²⁸ Fitria Ningsih Temmy Wijaya, Fatimatus Zahro, Siti Nurbayah, "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021), h. 289.

²⁹ SLaili Savitri Noor, Jufri Jacob, Tono Mahmudin, dkk., "Perkembangan Wisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Edunomika* 08, no. 02 (2024), h. 8.

³⁰ Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016," *Media Wisata* 17, no. 2 (2019), h. 84.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

